



Pelayanan Rekomendasi Penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Informasi
2. Data Pribadi Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan KKPR melalui sistem OSS;
2. Mengidentifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan KKPR;
3. Menerima notifikasi pembayaran PNBPNBP;
4. Melaksanakan tinjauan lapangan;
5. Menerima hasil Pertimbangan Teknis Pertanahan;
6. Mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan ruang di RTRW;
7. Melakukan analisis data kesesuaian RTRW dalam rangka menyusun rekomendasi kesesuaian tata ruang;
8. Mengkaji dan merumuskan hasil rapat Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai dasar penyusunan dokumen Penilaian KKPR;
9. Menyusun dokumen Penilaian KKPR sesuai hasil Kajian KKPR oleh Pokja; Memvalidasi dan Menandatangani dokumen Penilaian KKPR;
10. Mengirimkan hasil penilaian KKPR melalui sistem OSS

Waktu Penyelesaian

20 Hari kerja

Maksimal 20 hari kerja sejak pembayaran PNBPNBP (persyaratan sudah terverifikasi)

Biaya / Tarif



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Jl. Belimbing No. 10 Kerten Laweyan Surakarta 57143 0271643050

<https://dpupr.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Tidak dipungut biaya

Tarif pelayanan penerbitan PKKPR = Indeks Jenis Usaha x [Rp1.500.000,00 + (Luas Lahan x Indeks Daerah x Rp1.350.000,00)]

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Produk Pelayanan

1. Penilaian PKKPR

Pengaduan Layanan

1. ULAS
2. Sistem OSS dan Gistaru
3. Surat Masuk, Surat Keluar
4. Medsos (WA : CS KKPR Kota Surakarta)
5. Kunjungan Langsung